

Pelaksanaan hak gugat perwakilan (class action) di pengadilan negeri Indonesia khususnya di Jakarta

Sri Laksmi Anindita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267797&lokasi=lokal>

Abstrak

Class actions adalah suatu instrumen hukum yang dikenal pada sistem hukum Anglo Saxon. Class actions merupakan suatu cara hukum baru guna mendapatkan keadilan bagi masyarakat banyak. Kehadiran class actions di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik, karena sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengakomodir class actions adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam undang-undang ini terdapat dasar hukum dan cara pengajuan gugatan class actions. Cara pengajuan gugatan class action sesuai pasal 39 UU No. 23 Tahun 1997, yaitu sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dirasakan kurang memadai untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 pelaksanaan gugatan Class actions akan semakin baik. Usaha untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pelaksanaan class actions tetap harus dilakukan oleh Hakim dan pengacara, disamping sosialisasi dan penyempurnaan serta pembuatan peraturan perundang-undangan yang komprehensif oleh pemerintah